PROSES PEMERIKSAAN SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PADA POLRES BATU BARA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

ATIKA RAMADHANI
NPM : 71170111013

S1 HUKUM/HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

THE PROCESS OF EXAMINATION OF WITNESS TO BE A SUSPECTIVE IN CRIMINAL ACTION AT COAL POLRES

ESSAY

To Meet the Requirements to Obtain a Bachelor of Law (S.H) In Law Undergraduate Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

By :

ATIKA RAMADHANI
NPM : 71170111013

S1 LAW / CRIMINAL LAW

ISLAMIC UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA

FACULTY OF LAW

MEDAN

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi	:	PROSES PEMERIKSAAN SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PADA POLRES BATU BARA
Nama	:	Atika Ramadhani
Nomor Pokok Mahasiswa	:	71170111013
Program Studi/Bagian	:	Hukum/ Hukum Pidana
Tanggal Ujian Skripsi	:	

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II	Anggota Penguji
(Syarifuddin, S.H., M.H)	(Maria Rosalina, S.H., M.Hum)	(Rudi Alfahri Rangkuti, S.H.,M.H)

Ketua Prodi S1 Hukum	Ketua Bagian Hukum Pidana
(Maria Rosalina, SH., M.Hum)	(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)

Dekan

(Dr. Marzuki, SH.,M.Hum)

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Atika Ramadhani
Tempat/Tanggal Lahir	: Simpang Nangka, 02 Januari 1999
Alamat	: Dusun VII Desa Lubuk Cuik Kec. Lima Puluh Kab. Batubara
Nomor Pokok Mahasiswa	: 71170111013
Program Studi/Bagian	: Hukum/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan Judul:

"PROSES PEMERIKSAAN SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PADA POLRES BATU BARA"

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara/ Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non ekslusif atas karya ilmiah saya tersebut diatas.

Demikian Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya

.

Medan, Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan

(ATIKA RAMADHANI)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Atika Ramadhani
Tempat/Tanggal Lahir	: Simpang Nangka, 02 Januari 1999
Alamat	: Dusun VII Desa Lubuk Cuik Kec. Lima Puluh Kab. Batubara
Nomor Pokok Mahasiswa	: 71170111013
Program Studi/Bagian	: Hukum/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan Judul:

"PROSES PEMERIKSAAN SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PADA POLRES BATU BARA"

Benar dibuat sendiri dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan

(ATIKA RAMADHANI)

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Atika Ramadhani
Tempat/Tanggal lahir	: Simpang Nangka, 02 januari 1999
Nomor Pokok Mahasiswa	: 71170111013
Alamat	: Dusun VII desa lubuk Cuik
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Tamat SD	: SDN 010195 Tanah Hitam Hilir, 2011
Tamat SMP	: Mts Aw. Titi Merah, 2014
Tamat SMA/Sederajat	: MAN Lima Puluh 2017
Nama orang Tua	
Ayah	: Ridwan
Ibu	: Helen
Anak ke-Dari	: 2 dari 2 Bersaudara
Tahun masuk Fakultas Hukum	: 2017
Keterangan Lain-lain	:

Penulis

(Atika Ramadhani)

KATA PENGANTAR

Bismillahirraahmanirrahim

Segala puji bagi *Allah SWT* atas berkat, Taufiq dan Hidayah-Nya. Shalawat dan Salam Tidak lupa Kepada nabi *Muhammad SAW* sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan **judul "PROSES PEMERIKSAAN SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PADA POLRES BATU BARA".** Penulisan Skripsi ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas islam sumatera utara. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mendalam penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas islam sumatera utara, Ibu Hj. Susilawati, SH.M.Hum selaku Pembimbing Akademik dan ketua bagian hukum acara pidana. Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum selaku kepala Prodi fakultas hukum dan selaku dosen pembimbing 2 (dua) penulis, serta Bapak Syarifuddin, S.H., MH selaku dosen pembimbing 1(satu) penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi hingga selesai, Bapak Ikhwan, S.H., MH selaku kepala kepolisian Batu Bara yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian dan mengambil data yang diperlukan, Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar di fakultas hukum uisu, dan seluruh staf birokrasi di lingkungan fakultas hukum universitas islam sumatera utara, Kedua Orang tua ayahanda Ridwan dan ibunda Helen, terimakasih yang tak terhingga atas cinta kasih

sayang yang tulus dan tak henti-hentinya mendoakan sampai berhasil, Abangku Agus Harianto dan Semua keluarga besar yang telah membantu dan mendoakan agar segera selesai kuliahnya dan memberikan semangat yang luar Biasa. Terima kasih juga teman-teman seperjuangan Nur Azizah, Agnestya Yolanda Purba, Anggi Diah Permata Mega, Frisca Agustitin yang sama-sama berjuang buat sukses dan berguna untuk orang banyak, Kakakku yang memotivasi untuk segera menyelesaikan kuliah dengan cepat Putri ria Sari Siregar yang memberi semangat dan masukan agar segera menyelesaikan skripsi ini, serta Semua Pihak yang turut membantu serta memperlancar penyusunan penulisan skripsi ini. Semoga allah berikan pahala dan berkah yang berlipat ganda untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna membuat perbaikan untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi kita semua, Amiin.

Medan 23 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

RIWAYAT HIDUP……..i

ABSTRAK……..ii

KATA PENGANTAR……...iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Defenisi Operasional 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum 10

1. Pengertian Penegakan Hukum 10

2. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana 16

3. Tujuan Penegakan Hukum Pidana. 17

B. Tinjauan Umum tentang Saksi 18

1. Pengertian Saksi 18

2. Jenis-jenis Saksi 21

3. Syarat-syarat menjadi Saksi 23

4. Syarat-syarat yang dituntut pada Saksi 25

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Saksi 26

1. Pengertian Saksi 26
2. Syarat-syarat Saksi dalam Hukum Pidana Islam 27
3. Saksi Menurut Pandangan Hukum Islam. 29
D. Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan. 31
1. Pengertian Pemeriksaan 31
2. Jenis Pemeriksaan 32
3. Acara Pemeriksaan terhadap Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang hukum Acara pidana. 33
E. Saksi yang dijadikan tersangka 35
F. Tinjauan Umum Tentang Tersangka. 36
1. Pengertian Tersangka. 36
2. Hak Tersangka Menurut Kitab Undang-Undang hukum Acara pidana. 37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek dan Lokasi Penelitian 39
B. Sifat Penelitian 39
C. Metode Pendekatan 39
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 40
E. Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan pemeriksaan saksi yang dijadikan tersangaka Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 43

B. Proses Pemeriksaan Saksi senjadi Tersangka Dalam Tindak pidana pada polres Batu Bara. 52

C. Hambatan Dan Upaya Polres Batu Bara Dalam Pemeriksaan Saksi Menjadi Tersangka Pada Tindak Pidana. 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan. 65

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin dan Andi zainal, ***Hukum Acara Pidana,*** Sinar Grafika , Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, ***Hukum Acara Pidana indonesia,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, ***Hukum Acara Pidana***, Kencana, Jakarta, 2014.

Arda Nawawi Arief***, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*****,** Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2007.

Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum,*** PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.

Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek,*** Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Dellyana Shanty, ***Konsep Penegakan Hukum****,* Liberty Yogyakarta,1998.

Hasyim dan Rachman, ***Teori Pembuktian menurut Fiqh Jinayah Islam****,* Andi offsite, Yogyakarta 1983.

Lilik Mulyadi, ***bunga rampai hukum pidana perspektif dan Praktik,*** Alumni, Bandung, 2008

Muhandar, ***Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,*** Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, ***Penegakan Hukum*** Rineka Cipta, Jakarta, 1984.

M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan Dan Pen KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,*** Sinar Grafika, Jakarta 2014.

Satjipto Rahardjo, ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,*** Genta *Publishing*, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum,*** Ui Pres PT. Raja Grafindo Persada Ctk Kedua, Jakarta, 2004.

Sofyan dan Asis, ***Hukum Acara Pidana***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2014.

Sudarto, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 1986.

Suharsimi Arikunto, ***Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik***, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Teguh Prasetyo, ***Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila,*** Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.

Theo Hujibers, ***Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah,*** Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, ***Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayath Islam*****,** Andi Offset, Yogyakarta, 1984.

B. Skripsi

Merliani Gea, **Peran Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental,** Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2017.

Nanda Alysia Dewi, **Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) Pada Tindak Pidana Korupsi**, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Palembang, 2019.

Nanda Rizky Rilandi, **Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mengakibatkan Kematian**

(Studi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2017.

Nurnashiady **Jufri Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lari Perempuan**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

C. Jurnal

Amin Slamet, **faktor Penghambat dan Upaya Dalam Pemeriksaan,** Jurnal Fakultas Hukum Samarinda, Vol. 1, No.2, 2017.

Baidowi, Tata Cara Pemeriksaan saksi, **Jurnal baidowi pemeriksaan saksi**,vol.2, No.21, 2012,h.24

Remicel, **Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana**, ***Ensiklopedia of Journal***, Vol. 1, No.2, 2019.

Remincel**, Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana**, **Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang** Vol. 1, No 2, 2019.

Slamet Tri Wahyudi, **Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Diindonesia**, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, No.2, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Acara Pidana Indonesia,*** Sinar Grafika Ctk,Kedua, Bandung, 2001.

D. Kamus

Purwa Darmita, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

E. Internet

Hak-hak tersangka http://stigmafoundation.blogspot.com/2008/05/hak-hak-tersangka.html,diakses pada tanggal 12 februari 2011.

Jenis-jenis pemeriksaan tersedia, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28817/chapt er%20 ii.pdf?sequence=4&isallowed=y diakses pada Tanggal 19 April 2018 Pukul 19.21 Wib

Prosedur Pengolahan data dan analisis data tersedia di, http://blogspot.com diakses pada tanggal 02 April 2013, Pukul 04.25 Wib

Pengertian pemeriksaan tersedia di, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/1234567s7/Chapter%pdf;sequence=3 diakses pada tanggal 18 Maret 2009 Pukul 13.18 Wib.

Pengertian tersangka tersedia di, https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka diakses pada tanggal 26 Mei 2018 Pukul 03.20 wib

Pengertian pemeriksaan tersedia di http://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-berlian-simarmatashmhum_1570781208.pdf diakses Pada tanggal 21 November 2019 Pukul 04.26 Wib.

Penetapan saksi yang dijadikan tersangka tersedia di, https://www.borneonews.co.id/berita/184376-pakar-hukum-hakim-punya-wewenang-tetapkan-saksi-jadi-tersangka diakses 07 Februari 2016 Pukul 14.21 Wib.

Syarat menjadi saksi dalam hukum islam tersedia di https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/pphmje458/hukum-kesaksian-dalam-islam, diakses pada tanggal jumat, 05 april 2019, pukul 19.26 Wib

Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana, tersedia di akses di https://www.inews.co.id, diakses, 10 februari 2020.

WAWANCARA

1. Apa landasannya seorang saksi dapat dijadikan tersangka?

Jawab :

setiap calon tersangka ditingkat proses penyidikan itu dipanggil terlebih dahulu menjadi saksi gunanya untuk menggali informasi, dan mencari hubungan tersangka, hubungan tersangka dengan alat bukti itu harus saling berkaitan.

2. Kejahatan yang sering terjadi di wilayah Batu Bara dan apa Penegakan hukum untuk kejahatan yang sering terjadi untuk wilayah Batu Bara ?

Jawab :

Kejahatan umum yang sering terjadi untuk wilayah kawasan Batu Bara yaitu pencabulan dan penganiayaan

Penegakan hukumnya dipakai dengan pihak kepolisan ada 2 :

1) Penegakan hukum restoraktif justice penyelesaian diluar persidangan. Mengkedepankan kemanfaatan hukum. Kedeua belah pihak dipertemukan dengan cara mediasi (berdamai) sehingga dengan metode ini mengurangi beban pembiayaan. Tidak sampai kepidanaan.
2) Secara pemidanaan bentuknya proses penyidikan pada kepolisian, proses penuntutan oleh JPU. Kemudian proses peradilan di Pengadilan negeri

1. Dalam melakukan penegakan hukum yang terjadi pada masalah yang sering terjadi di wilayah Batu Bara Apa Hambatan dan upaya yang dilakukan ?

Jawab :

Upaya.

1) melakukan pencegahan melalui pendekatan kepada masyarakat.
2) pendekatan melalui toko agama,adat,dan pemuda
3) melakukan kujungan kedesa
4) melakukan kerja sama terhadap TNI dan ASN untuk menekan angka kejahatan.

Hambatan

1) kurangnya kesadaran untuk merubah diri sendiri, berulang kali di beri arahan, sosialisai tapi kalau didiri orang tersebut tidak mau berubah maka upaya-upaya yang dilakukan kepolisian itu tidak berguna.

4. Apakah bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka, padahal belum diperiksa sebagai saksi ?

Jawab :

Bisa apabila telah terjadinya tangkap tangan maksudnya apabila ia telah melakukan kejahatan tindak pidana dan kejahatan itu langsung di lihat dan dilaporkan ke pihak yang berwajib maka dari itu ia langsung ditetapkan sebgai tersangka tanpa harus menjadi saksi lagi.

5. siapa yang menentukan seseorang tersebut bisa ditahan atau tidak, padahal sudah jelas melakukan tindakan pidana ?

Jawab :

Pihak polisi akan melakukan diskresi untuk menetapkan apakah orang yang melakukan tindak pidana dapat ditahan atau tidak, dilihat dari orangnya apakah dia pada saat dilakukan kopratif, tidak menghilangkan barang bukti. Maka jika itu semua terpenuhi maka kepolisian melakukan tahanan kota yaitu dengan wajib lapor.

6. Kenapa didalam Pasal 184 KUHAP keterangan tersangka terletak pada bagian akhir ?

Jawab :

Karena kita mencari minimal 2 (dua) alat bukti di dalam alat bukti tersebut apabila tidak ditemukan keterangan yang cukup. Barulah kita menggunakan keterangan tersangka. Karena kalu kita menggunakan keterangan tersangka diawal kita tidak dapat mengetahui kebenaran tindak pidana tersebut. Kalau alat bukti yang lain sudah cukup maka keterangan tersangka tidak diperlukan.

7. Bagaimana proses pemeriksaan saksi menjadi tersangka dalam tindak pidana di polres Batu Bara ?

Jawab :

Beberapa proses untuk menentukan seorang saksi yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka

a. Adanya Pengaduan.

b. Penyidik Melengkapi Administrasi penyelidikan (Surat Perintah Tugas)
c. Undangan Koordinasi
d. Mengumpulkan Alat Bukti
e. Gelar Perkara Untuk Menentukan Sikap (Perkara Pidana Atau Bukan)
f. Membuat Administrasi penyidikan (Surat Perintah Tugas Dan Penyidikan)
g. Pemanggilan sebagai saksi dengan surat panggilan berdasarkan alat bukti.
h. Gelar perkara untuk menetapkan tersangka
i. Melakukan gelar perkara untuk dilakukan penahanan
j. Setelah cukup maka berkas dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

8. Apasajakah Hambatan dan upaya polres Bara dalam menentukan seseorang saksi menjadi tersangka ?

Jawab :

a. Minimnya saksi dan kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan.
b. Belum ditemukan nya barang bukti.
c. Tidak terpenuhinya Alat Bukti.

Upaya yang dilakukan polres Batu Bara mencari Bukti petunjuk untuk mengungkap kasus tindak pidana.

9. Bagaimana proses pemeriksaan saksi menjadi tersangka dalam tindak pidana di polres Batu Bara ?

Jawab :

Beberapa proses untuk menentukan seorang saksi yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka

a. Adanya Pengaduan.
a. Penyidik Melengkapi Administrasi penyelidikan (Surat Perintah Tugas)
b. Undangan Koordinasi
c. Mengumpulkan Alat Bukti
d. Gelar Perkara Untuk Menentukan Sikap (Perkara Pidana Atau Bukan)
e. Membuat Administrasi penyidikan (Surat Perintah Tugas Dan Penyidikan)
f. Pemanggilan sebagai saksi dengan surat panggilan berdasarkan alat bukti.
g. Gelar perkara untuk menetapkan tersangka
h. Melakukan gelar perkara untuk dilakukan penahanan
i. Setelah cukup maka berkas dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

10. Bagaimana Peran Polisi dalam penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana ?

Jawab :

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yaitu dengan cara melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlimdungan hukum sesuai dengan wewenang dan hak dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kepolisian dalam mengungkapkan seorang yang melakukan tindak pidana melaksanakan peran utamanya yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik segera mungkin melakukan tindakan setiapadanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan yang dapat merugikan orang lain, laporan masyarakat yang masuk tersebut harus dilngkapi dengan bukti-bukti yang kuat, untuk memastikan kasus tersebut termasuk tindakan pidana atau bukan.

11. Berapa banyak kasus saksi yang statusnya dinaikkan menjadi tersangka pada Polres Batu Bara?

Jawab :

Tahun	Saksi yang diperiksa	Saksi Menjadi Tersangka
2018	856	3 orang
2019	1134	3 orang
2020	756	2 orang

Data jumlah pemeriksaan tindak pidana (JTP) 2018-2020

Pemeriksaan saksi yang ditangani Polres Batu Bara pada Tahun 2018-2020 mengalami turun naik, dengan banyak nya tindak pidana yang dilakukan masyarakat Batu Bara. Dan seseorang yang awalnya menjadi saksi naik statusnya menjadi tersangka terjadi kenaikan dan turun juga.

12. Apabila ada saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan tetapi saksi tersebut tidak datang, dan setelah dihadirkan secara paksa, ditanya dengan penyidik, kenapa beberapa hari yang lalu dipanggil tapi tidak berhadir. Dan saksi tersebut bilang karena takut, jadi bagaimana memberi tahu masyarakat awam ini apabila dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tidak takut lagi?

Jawab :

Pihak kepolisian memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa seseorang yang dimintai keterangan tidak akan di intimidasi, bahkan dengan adanya masyarakat yang datang dan memberikan keterangan akan sangat membantu pihak kepolisan. Dan saksi yang memberikan keterangan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi.

13. Apakah penyidik harus lebih dulu memeperoleh atau mengumpulkan barang bukti permulaan baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana?

Jawab :

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seorang yang

melakukan tindak pidana, dalam arti phak penyidik harus mecari informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana, berdasar bukti yang cukup. Juga harus terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum sesuai dengan yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

14. Mengapa setiap adanya kejahatan tindak pidana harus dilakukan penyelidikan?

Jawab :

Karena seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun, karena sejalan Dengan tujuan hukum acara pidana. maka tugas penyelidikan perkara adalah mencari kebenaran materil dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta yang berkaitan dengan perkara pidana. sehingga penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelakunya, penyelidikan tersebut guna mencari bukti permulaan yang cukup dan juga menentukan apakah perkara terebut dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan (Pasal 5 KUHAP).

15. hal apa saja yang dimuat dalam surat perintah penyidikan?

Jawab :

a. Dasar Penyidikan
b. Identitas petugas penyidik
c. Jenis perkara yang disidik
d. Waktu dimulainya penyidikan
e. Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah

Narasumber

Aipda Sugianto

Penyidik Pembantu Unit IV Sat Reskrim Batu Bara